

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewajiban PPh Badan merupakan salah satu kewajiban wajib pajak badan yang dilakukan setiap tahun buku atau satu tahun sekali dengan mekanisme pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Secara administrasi wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh Badan setelah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah memiliki nomor wajib pajak. Secara substansi kewajiban membayar PPh Pasal 25 yang terutang tergantung pada dipenuhinya keadaan-keadaan yang menyebabkan wajib pajak harus membayar pajak yang terutang. Dengan kata lain, apabila diketahui bahwa wajib pajak meskipun belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki nomor pokok wajib pajak karena kelalaian atau kealpaan wajib pajak sendiri, maka ketika terdapat objek PPh Badan, kewajiban melaporkan dan membayar pajak terutang sudah terjadi. Keterlambatan administratif seperti kewajiban untuk melaporkan dan mendaftarkan nomor pokok wajib pajak tidak menghilangkan kewajiban wajib pajak ketika terdapat objek pajak untuk melapor dan melunasi pajak yang terutang.

Dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu menggunakan *self assessment system*, maka peran wajib pajak dapat ditingkatkan. Sistem ini dimaksud memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan ke kantor direktorat jenderal pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan sistematis yang disebut dengan pembukuan. Setelah melaksanakan pembukuan maka dibuat laporan keuangan.

Dalam manajemen pajak melibatkan serangkaian tindakan dalam proses yang bertujuan untuk memperkecil pembayaran pajak. Manajemen pajak apabila tidak

dapat memperkecil pembayaran pajak maka dapat dianggap kurang efektif, namun usaha untuk memperkecil pembayaran pajak tersebut tetap berpegang teguh pada aspek legal. Proses memperkecil biaya pajak atau yang dikenal dengan penghematan pajak diawali dari perencanaan pajak.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh (Suandy, 2011:2)

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada manajemen perusahaan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan menaikkan jumlah pendapatan dan menekan biaya atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, salah satu beban yang dapat ditekan adalah pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga diperlukan usaha atau strategi untuk menguranginya. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan pajak. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak adalah upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar Undang-Undang yang berlaku. Upaya meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak yang paling optimal adalah proses perencanaan pajak yang paling memberi kontribusi terbesar dalam rangka menekan biaya perpajakan. Bila ada pilihan-pilihan tersedia dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti metode, fasilitas dan ketentuan peraturan yang memungkinkan untuk memperkecil

pembayaran pajak, maka pilihan yang paling memberikan peluang untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan biaya yang paling terkecil yang digunakan. Salah satu tujuan perencanaan pajak yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak.

Pada umumnya, perencanaan pajak mengacu pada proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun komersial (**Zain, 2005:43**). Namun demikian, menurut **Suandy (2011:1)** perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Upaya ini dapat ditempuh dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Penelitian mengenai perencanaan pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ery Marlina Mahib (2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT. Matahari Yupha Perkasa dapat menghemat pajak sebesar Rp. 12.960.183 pada tahun 2011. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Herlisnawati dan Yola Fahmi Ahmad (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT. Akasha Wira Internasional Tbk dapat menghemat beban pajak penghasilan badan sebesar 4,5%.

Seperti penelitian sebelumnya, Luluk Zahida dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh CV. Jaya Santosa Malang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Penelitian Noviandi Librata dan Kardinal, menunjukkan bahwa PT. Graha Mitra Sukarami dapat menghemat pajak sebesar Rp. 53.972.313 dengan dilakukannya perencanaan pajak. Renita Rumuy dan Rizal Effendi dalam penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Sinar Sasongko dapat menghemat pajak sebesar Rp. 60.000.000 dengan memberikan pelatihan kepada karyawan atau memberikan pengembangan SDM.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya (**Suandy, 2011:8**). Sesuai dengan prinsip ekonomi untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin, maka pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat diperlukan dalam mengurangi beban pajak. Salah satu bentuk badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak adalah PT (Perseroan Terbatas).

PT. Putra Utama Aluminium merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, perusahaan ini bergerak dibidang perdagangan dengan memperdagangkan berbagai jenis bahan aluminium dengan kualitas yang tinggi. Dalam upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan PT. Putra Utama Aluminium memerlukan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran pajak

penghasilan terutang perusahaan. PT. Putra Utama Aluminium dalam melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*, mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Salah satu biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 yaitu dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dan pengembangan SDM. Dimana PT. Putra Utama Aluminium dapat menurunkan total pajak penghasilannya serta dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan dimasa yang akan datang dan lebih mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Putra Utama Aluminium**”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku?
2. Apakah penerapan perencanaan pajak dalam pengelolaan keuangan PT. Putra Utama Aluminium dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis mencoba merinci tujuan dari dilakukannya penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan perencanaan pajak atau *tax planning* dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis dalam meningkatkan kemampuan dibidang perpajakan, mengungkapkan permasalahan perpajakan serta menerapkan pembelajaran yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran sebagai masukan kepada perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Badan sebagai upaya efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau bahan masukan bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca yang berkaitan dengan pajak terutama mengenai perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Badan sebagai upaya efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu penerapan perencanaan pajak yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk meminimalisasi pajak terutang wajib pajak badan dalam negeri dengan cara memaksimalkan pengurangan, dalam hal ini biaya-biaya dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan yang berlaku dan hanya mengenai penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Badan. Adapun data yang digunakan adalah data laporan keuangan perusahaan tahun 2017 serta SPT PPh Badan tahun 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab serta secara sistematis, skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi gambaran umum perpajakan yang berisi tentang pengertian perencanaan pajak, penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan badan, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode analisis data serta teknik pengumpulan data.

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian, data penelitian, analisa data serta pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan memberikan saran yang berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.



